



P U T U S A N
Nomor 282/Pdt.G/2020/PN Sgr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, Laki-laki, tempat/tanggal lahir Bebetin tanggal 4 Desember 1991, Pekerjaan Karyawan Swasta, Agama Hindu, bertempat tinggal di ALAMAT PENGGUGAT, disebut sebagai Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, Perempuan, tempat tanggal lahir Sumerkima tanggal 31 Desember 1991, Pekerjaan Swasta, Agama Hindu, bertempat tinggal di ALAMAT TERGUGAT disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 5 Mei 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja pada tanggal 13 Mei 2020 dalam Register Nomor 282/Pdt.G/2020/PN Sgr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah telah melakukan perkawinan secara adat dan agama Hindu yang di puput oleh Pemuka Agama Jro Mangku CeningSabda pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2011 di Banjar Dinas Tabang, Desa Bebetin, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng, dan perkawinan tersebut belum dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catalan Sipil Kabupaten Buleleng, namun pernikahan tersebut telah diketahui oleh Perbekel Desa Bebetin sesuai dengan Surat Keterangan Nikah Nomor 71/ 07.04/1/2020 tertanggal 22 Januari 2020;
2. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah di karuniai seorang anak Laki-laki yang diberinama ANAK PERTAMA, Lahir di Bebetin tanggal 07 Pebruari 2012, yang mana anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Tergugat;

Halaman 1 dari 14Putusan Perdata Gugatan Nomor 282/Pdt.G/2020/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik-baik saja dan rukun selalu seperti layaknya pasangan suami istri pada umumnya;
4. Bahwa setelah perkawinan berjalan beberapa tahun kemudian tepatnya setelah kelahiran anak tersebut, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai diwarnai perkecokan yang disebabkan oleh rasa cemburu buta yang berlebihan dari pihak Tergugat sehingga ada permasalahan kecil menjadi besar dan timbul perkecokan yang semestinya tidak sampai terjadi keributan;
5. Bahwa Penggugat selaku kepala keluarga dalam rumah tangga telah berusaha untuk menahan diri dan telah berusaha untuk memberikan nasehat dan pengertian kepada Tergugat agar Tergugat mau mengerti dan bisa mengendalikan diri, namun nasehat Penggugat tersebut tidak pernah dihiraukan sehingga perkecokan hampir setiap saat terjadi dan puncaknya pada tanggal 14 Agustus 2012 antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran serius di rumah Penggugat;
6. Bahwa sejak terjadi pertengkaran serius pada tanggal 14 Agustus 2012 Tergugat mulai meninggalkan Penggugat dan Tergugat pulang tinggal bersama orang tuanya di Desa Sumerkima walaupun Penggugat telah berupaya beberapa kali menjemput Tergugat ke rumah orang tuanya di Desa Sumerkima tetapi kenyataannya sampai saat ini Tergugat belum juga kembali ke rumah Penggugat;
7. Bahwa oleh karena antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan dan komunikasi sudah tidak nyambung lagi, sehingga Penggugat berkeyakinan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin dapat dipertahankan lagi;
8. Bahwa untuk kepastian hukum mengenai perceraian antara Penggugat dan Tergugat. Maka Penggugat mengajukan Surat Gugatan Perceraian ini ke Pengadilan Negeri Singaraja;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Singaraja agar dalam waktu yang tidak terlalu lama untuk memanggil Penggugat dan Tergugat untuk disidangkan pada hari sidang yang telah ditentukan, dan setelah memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara adat dan agama Hindu yang dipuput oleh Pemuka

Halaman 2 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 282/Pdt.G/2020/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Jro Mangku Cening Sabdadi Banjar Dinas Tabang, Desa Bebetin, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng pada tanggal 13 Juli 2011 sesuai dengan Surat Keterangan Nikah dari Perbekel Desa Betetin Nomor 71/07.04/1/2020 tertanggal 22 Januari 2020 adalah sah, dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

3. Menyatakan hukum bahwa Anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK PERTAMA, Laki-laki, lahir di Bebetin, tanggal 7 Februari 2012, tetap berada dalam asuhan Tergugat, dengan tidak mengurangi hak Penggugat sebagai Bapak kandungnya untuk sewaktu-waktu dapat bertemu serta memberikan kasih sayangnya kepada anak tersebut;
4. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan putusan perkara perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng di Singaraja, paling lama 60 (enam puluh hari) setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa meterai untuk didaftarkan/dicatatkan dalam Register yang diperlukan untuk itu;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam Perkara ini;

Atau, Apabila Pengadilan berpendapat lain Penggugat mohon putusan yang seadil adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para pihak masing-masing datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Anak Agung Sagung Yuni Wulantrisna, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Singaraja, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 20 Mei 2020, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah proses mediasi selesai, Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan walaupun sudah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan relaas Nomor 282/Pdt.G/2020/PN Sgr tertanggal 27 Mei 2020, dan 4 Juni 2020 dan Tergugat mengirimkan surat tertanggal 20 Mei 2020 yang isinya Tergugat menyatakan tidak akan menghadiri persidangan perkara

Halaman 3 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 282/Pdt.G/2020/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini, dan yang bersangkutan sepakat dan setuju atas putusan pengadilan mengenai perceraian. Dengan demikian Tergugat tidak menggunakan haknya untuk mengajukan jawaban terhadap gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat melepaskan haknya untuk membela kepentingan hukum dipersidangan, sehingga dianggap membenarkan segala yang didalilkan dalam gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat menginginkan perkawinannya dengan Tergugat putus karena perceraian dengan alasan adanya pertengkaran/percekcokan secara terus menerus yang disebabkan oleh sikap Tergugat yang selalu cemburu buta secara berlebihan terhadap Penggugat dan ketika Penggugat memberikan nasehat kepada Tergugat tidak pernah dihiraukan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa setelah proses mediasi selesai, Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan walaupun sudah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan relaas Nomor 282/Pdt.G/2020/PN Sgr tertanggal 27 Mei 2020, dan 4 Juni 2020 dan Tergugat tidak menggunakan haknya untuk mengajukan jawaban terhadap gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat melepaskan haknya untuk membela kepentingan hukum dipersidangan, sehingga dianggap membenarkan segala yang didalilkan dalam gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan masalah pokok dalam perkara ini (perceraian) maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah antara Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah?

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat, yaitu bukti bertanda P.1 sampai dengan bukti bertanda P.3 serta menghadirkan ke persidangan 2 (dua) orang

Halaman 4 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 282/Pdt.G/2020/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, yaitu saksi 1.SAKSI PERTAMA dan saksi 2.SAKSI KEDUA ;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Perkawinan) disebutkan, "Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah-tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menyatakan, "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya". Dan pada ayat (2) dikatakan, "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku";

Menimbang, bahwa berdasarkan kedua pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa seorang pria dan wanita membentuk ikatan lahir bathin sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Perkawinan). Perkawinan dimaksud dikatakan sah jika dilakukan menurut masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Perkawinan juga dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang dihadirkan oleh Penggugat yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara Agama Hindu, di Banjar Dinas Tabang, Desa Bebetin, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng. Keterangan saksi tersebut bersesuaian dengan Pencatatan Perkawinan/Pawiwahan Desa Adat Bebetin Nomor 30/V/DT/2011 tanggal 13 Juli 2011 yang pada pokoknya bahwa antara PENGGUGAT (Penggugat) dan TERGUGAT (Tergugat) telah melakukan perkawinan secara agama Hindu pada tanggal 13 Juli 2011 (vide bukti P-1) dan perkawinannya hanya dilaporkan dan belum dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sehingga perkawinan antara PENGGUGAT (Penggugat) dan TERGUGAT (Tergugat) adalah sah karena dilakukan menurut tata cara agamanya (agama Hindu);

Halaman 5 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 282/Pdt.G/2020/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perkawinan sah antara Penggugat dan Tergugat dapat dinyatakan putus karena perceraian sesuai permintaannya dalam petitum angka 2 gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan menyatakan "*Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri*";

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan:

Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain atau tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman dan penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut pada pokoknya Penggugat mohon supaya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan alasan adanya pertengkaran atau cekcok terus-menerus yang disebabkan karena sikap Tergugat yang selalu cemburu buta secara berlebihan terhadap Penggugat ketika Penggugat memberikan nasehat kepada Tergugat tidak pernah dihiraukan oleh Tergugat, sehingga Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang sejak 14 Agustus 2012;

Halaman 6 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 282/Pdt.G/2020/PN Sgr



Menimbang, bahwa dengan meneliti alasan-alasan perceraian dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dibandingkan dengan alasan atau dalil dalam gugatannya itu, maka Majelis Hakim berpendapat dalil dimaksud sesuai dengan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan:

- 1) Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf f, diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman Tergugat;
- 2) Gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I Jro Mg. Cening Sabda SAKSI PERTAMA (Bapak Penggugat) dan saksi II SAKSI KEDUA (Adik kandung dari Penggugat) diperoleh fakta-fakta hukum bahwa dalam perkawinannya antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada kecocokan karena sering bertengkar. Pertengkaran dimaksud disebabkan karena sikap Tergugat yang tidak pernah menghiraukan apabila diberi nasehat oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah melakukan mediasi terhadap permasalahan mereka namun tidak berhasil yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak 14 Agustus 2012, kemudian Penggugat dan Tergugat sepakat membuat Surat Pernyataan Pisah Ranjang / Cerai tertanggal 4 Juni 2020 berdasarkan bukti bertanda P.2;

Menimbang, bahwa dalam praktek peradilan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/PDT/1996 tanggal 18 Juni 1996, terdapat kaidah hukum bahwa percekcoakan didalam rumah tangga yang terjadi secara terus menerus sehingga para pihak telah pisah ranjang, tidak perlu dilihat siapa penyebab dari percekcoakan tersebut, namun apabila percekcoakan tersebut tidak dapat dihindari oleh salah satu pihak maupun keduanya maka unsur ikatan lahir batin dari kedua belah pihak tidak dapat dipersatukan lagi;

Menimbang, bahwa dalam praktek peradilan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 3180 K / Pdt/1985 tanggal 28 Januari 1987,

Halaman 7 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 282/Pdt.G/2020/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat kaidah hukum bahwa pengertian cekcok yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan lagi (*onheelpare tweespalt*) bukanlah ditekankan kepada penyebab cekcok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataan adalah benar terbukti adanya cekcok yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut terbukti telah terjadinya pertengkaran/perselisihan antara Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangganya dan berakibat pada kelangsungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yaitu adanya perpisahan tempat tinggal diantara mereka akibat dari pertengkaran dimaksud. Dimana, sejak 14 Agustus 2012 Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah. Kondisi perkawinan yang sering pertengkaran dan berujung pada berpisahnya tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat membuktikan tujuan perkawinan seperti tersebut dalam Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan tidak dapat terwujud lagi. Dengan demikian Penggugat dapat membuktikan alasan perceraian itu, sehingga petitum angka 2 gugatan Penggugat dikabulkan dengan perubahan redaksi seperti amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa petitum angka 3 gugatan Penggugat yang memohon anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama; ANAK PERTAMA, Laki-laki lahir di Bebetin tanggal 07 Pebruari 2012, tetap berada dalam asuhan Tergugat, dengan tidak mengurangi hak Penggugat sebagai Bapak kandungnya untuk sewaktu-waktu dapat bertemu serta memberikan kasih sayangnya kepada anak tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan petitum angka 3 dimaksud, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah ada anak yang sah dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah (vide Pasal 42 Undang-Undang Perkawinan);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.3. berupa Kartu Keluarga tertanggal 22 Maret 2016 bahwa ANAK PERTAMA, laki-laki lahir di Bebetin tanggal 07 Pebruari 2012. Hal ini bersesuaian dengan keterangan para

Halaman 8 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 282/Pdt.G/2020/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi tersebut di atas, bahwa ANAK PERTAMA merupakan anak hasil dari perkawinan Penggugat dan Tergugat yang lahir pada tanggal 07 Februari 2012;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tanggal kelahiran anak tersebut di atas pada tanggal 07 Februari 2012 dibandingkan dengan perkawinan Orang Tuanya (Penggugat dan Tergugat) pada tanggal 13 Juli 2011, maka anak dimaksud lahir setelah terjadinya Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga anak dimaksud merupakan anak sah;

Menimbang, bahwa dengan adanya anak tersebut dihubungkan dengan putusnya perkawinan Penggugat dan Tergugat (orang tua anak dimaksud), maka akan dipertimbangkan akibat putusnya perkawinan terhadap anaknya itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Perkawinan dinyatakan:

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya;
- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan atau pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri;

Menimbang, bahwa hak dan kewajiban antara orang tua dan anak dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 45 Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan (1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. (2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus. Ketentuan tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan "Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan

Halaman 9 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 282/Pdt.G/2020/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya”;

Menimbang, bahwa dari beberapa ketentuan hukum tersebut dapat disimpulkan jika perkawinan orang tua telah putus karena perceraian maka kewajiban untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya berdasarkan kepentingan anak dimaksud berada pada kedua orang tuanya itu. Pengadilan akan memberi keputusan jika terjadi perselisihan mengenai penguasaan anak-anak. Tanggung jawab biaya pemeliharaan dan pendidikan terhadap anak ada pada ayahnya, akan tetapi jika bapak dalam keadaan tidak mampu akan kewajiban itu, Pengadilan dapat menentukan biaya dimaksud juga dibebankan kepada ibunya. Kewajiban dimaksud berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri (dewasa menurut hukum) atau anak belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, tersebut di atas, sampai saat Putusan ini diucapkan Usia Anak Penggugat dan Tergugat atas nama I Gede Purwadi Widnyana belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun yaitu baru berumur 8 (delapan) tahun;

Menimbang, bahwa sebagaimana kewajiban Hak Asuh yang ada pada kedua orang tuanya (ibu dan bapak dalam hal ini Tergugat dan Penggugat), maka dengan memperhatikan keterangan para saksi yang diajukan oleh Penggugat, bahwa sampai saat ini anak Penggugat dan Tergugat tersebut tetap tinggal serumah dengan Tergugat. Hal itu berarti anak mereka merasa bahagia dan nyaman tinggal dengan Tergugat. (ibunya), sehingga Majelis Hakim berpendapat hak penguasaan terhadap anak tersebut tetap berada pada Tergugat sedangkan hak mendidik dan pemeliharaannya dilakukan secara bersama-sama oleh Penggugat dan Tergugat, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk mencegah atau meminimalisir dampak negatif baik secara psikologis maupun sosiologis yang ditimbulkan pasca perceraian terhadap anak yang masih berusia dini tersebut, seperti adanya guncangan kejiwaan, depresi ataupun shock pada anak yang kemungkinan dialaminya, Majelis Hakim berpendapat bahwa walaupun anak tersebut masih kecil dan masih memerlukan kasih sayang orang tuanya, maka mengenai hak untuk memelihara dan mendidik anak mereka agar tetap berjalan dan dilaksanakan sebagaimana seperti saat ini berlangsung tanpa mengurangi

Halaman 10 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 282/Pdt.G/2020/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ataupun menghalangi hak-hak dan kewajibannya sebagai seorang Bapak dan Ibu (orang tua) kandung terhadap anak untuk turut bertanggungjawab mengasuh dan memberikan hak-hak serta mencurahkan kasih sayangnya yang masih sangat dibutuhkan bagi anak secara bersama-sama sampai anak tersebut dewasa ;

Menimbang, bahwa bila dipandang dari sudut sosiologis dimana si anak lahir dan tumbuh berkembang di tempat tinggal keluarga Tergugat maka secara Psikologis anak tersebut sudah jelas sangat kental dan sangat dekat dengan keberadaan lingkungannya dimana dia tinggal selama ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 45 ayat (1) UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya, selanjutnya dalam ayat (2) pasal tersebut juga menentukan bahwa kewajiban orang tua sebagaimana tersebut di atas berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri (dewasa), kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus, oleh karena itu tidak menghilangkan hubungan hukum antara Penggugat (Ayahnya) terhadap anaknya dan masih mempunyai tanggungjawab dan kewajiban sebagai orang tua kepada anak tersebut. Hal ini berarti sama sekali tidak akan mengurangi ataupun menghalangi hak-hak Penggugat untuk melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai seorang Ayah kandung terhadap anak untuk turut bertanggungjawab mengasuh dan memberikan hak-hak serta mencurahkan kasih sayangnya yang masih sangat dibutuhkan bagi anak tersebut, dengan cara-cara yang disepakati oleh kedua belah pihak, baik Penggugat maupun Tergugat sebagai orang tua kandung dari anak tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum Penggugat angka 3 ini cukup alasan untuk dikabulkan dengan perubahan redaksional tanpa merubah maksud dari petitum tersebut;

Menimbang, bahwa petitum angka 4 gugatan yaitu “Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan putusan perkara perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng di Singaraja, paling lama 60 (enam puluh hari) setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa meterai untuk didaftarkan/dicatatkan dalam Register yang diperlukan untuk itu” akan dipertimbangkan bahwa hal ini merupakan kewajiban administrasi bagi pihak yang bersangkutan. Atau dengan

Halaman 11 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 282/Pdt.G/2020/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kata lain kewajiban untuk itu sudah harus dilaksanakan oleh yang bersangkutan tanpa harus diperintahkan oleh Pengadilan, oleh karena hal ini berkaitan dengan pendaftaran peristiwa hukum bagi yang bersangkutan untuk mendapatkan Akta atas peristiwa hukumnya;

Menimbang, bahwa kewajiban administrasi bagi Pengadilan Negeri hanyalah sebatas pada ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan "Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu." Sehingga dengan demikian petitum gugatan Penggugat angka 4 dapat dikabulkan sepanjang mengenai kewajiban administrasi bagi Pengadilan saja, sedangkan dalam amar putusan ini tidak perlu lagi disebutkan mengenai kewajiban bagi pihak untuk mendaftarkannya sesuai petitum angka 4 di atas, oleh karena hal tersebut akan terlaksana beriringan dengan perbuatan pihak yang bersangkutan ketika memohon adanya penerbitan Akta Perceraian bagi pihak yang berkepentingan. Dengan demikian petitum angka 4 dikabulkan dengan perbaikan redaksi seperti tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena semua petitum yang dimintakan oleh Penggugat dikabulkan maka petitum 1 gugatannya dikabulkan seluruhnya, dan kepada Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya seperti tersebut di bawah ini;

Mengingat dan memperhatikan, Pasal 39 ayat (2), Pasal 41, 45 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah R.I Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat secara adat dan agama Hindu yang dipuput oleh Jro Mangku Cening Sabda pada tanggal 13

Halaman 12 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 282/Pdt.G/2020/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2011 di Banjar Dinas Tabang, Desa Bebetin, Kecamatan Sawan Kabupaten Buleleng, adalah sah dan putus karena perceraian;

3. Menyatakan anak dari perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK PERTAMA, Laki-laki lahir di Bebetin tanggal 7 Pebruari 2012, hak penguasaan, memelihara dan mendidiknya tetap berada pada Tergugat, dengan tidak menghalangi hak Penggugat selaku ayah kandungnya untuk ikut memelihara dan mendidik serta memberikan kasih sayang sebagai orangtua terhadap anak tersebut;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Singaraja untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng untuk dicatat dalam buku yang disediakan untuk itu;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditaksir sejumlah Rp1.216.000,00 (satu juta dua ratus enam belas ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja pada hari Kamis, tanggal 18 Juni 2020, oleh kami: Dr. I Gede Yuliartha, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Anak Agung Ayu Merta Dewi, S.H., M.H., dan Anak Agung Ngurah Budhi Dharmawan, S.H, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 282/Pdt.G/2020/PN Sgr, tanggal 13 Mei 2020, Putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 25 Juni 2020, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, I Made Pasek Sujana, S.H., Panitera Pengganti, dan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat ataupun kuasanya;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Anak Agung Ayu Merta Dewi, S.H., M.H.

Dr. I Gede Yuliartha, S.H., M.H.

Anak Agung Ngurah Budhi Dharmawan, S.H., M.H.

Halaman 13 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 282/Pdt.G/2020/PN Sgr



Panitera Pengganti,

I Made Pasek Sujana, S.H.

Perincian biaya

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.1.050.000,-
4. PNB	:	Rp.20.000,-
5. Redaksi	:	Rp.10.000,-
6. Meterai	:	Rp.6.000,-
7. Biaya Sumpah	:	Rp.50.000,- +

J u m l a h Rp1.216.000,00

(satu juta dua ratus enam belas ribu rupiah);